

PENETAPAN – JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

2014

Kpt 08/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Surabaya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 tahun 2011; UU No. 8 tahun 2012; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 7 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2013; PKPU No. 1 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 tahun 2013; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum, dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 267/Kpts/KPU/TAHUN2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pile/2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya tahun 2014; tanggal pelaksanaan kampanye rapat umum tingkat kota surabaya dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan; pelaksanaan kampanye pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh partai politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut partai politik; dalam pelaksanaan kampanye tingkat kota Surabaya setiap partai politik memperoleh hak yang sama yaitu dilakukan sebanyak 7 kali.

CATATAN :

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2014.
- Lamp.:3 hlm.